



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adoe Putera Karunia
2. Tempat lahir : Borong
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 17 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Oelunggu RT. 008, RW. 004 Kecamatan Lobalian Kabupaten Rote Ndao Propinsi NTT
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adoe Putera Karunia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019

Terdakwa Adoe Putera Karunia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 10 April 2019

Terdakwa Adoe Putera Karunia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019

Terdakwa Adoe Putera Karunia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019

Terdakwa Adoe Putera Karunia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Para Penasehat Hukumnya, yaitu Bernard S. Anin, S.H., M.H, Yosef Robert Ndun, S.H., M.H, Ferdianto Boimau, S.H., M.H, Joni F. Liunima, S.H., M.H dan Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di **Bernard S. Anin, S.H., M.H. dan Rekan**, yang berkantor di Jalan Suratim, RT. 016, RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 61/SK.Pid-BA/IX/2019, tertanggal 6 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor 23/LGS/SK/PID/9/2019/PN Olm tertanggal 9 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADOE PUTERA KARUNIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADOE PUTERA KARUNIA** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil truck bak kayu warna bak berwarna hijau dan bodi berwarna kuning bertuliskan Zambramdo dengan nomor polisi N 9016 DJ beserta 1 buah STNK an. AKIM TAHIR dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya sah dan 58 (lima puluh delapan) buah jerigen berisi solar yang setiap jerigen berisi solar kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa ADOE PUTERA KARUNIA alias BOY dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memulihkan kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan/atau seringan-ringannya sesuai dengan ketentuan hukum serta asas dan prinsip hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Adoe Putera Karunia alias Boy pada hari rabu tanggal 13 Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Fery Bolok Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengaduan Negeri Oelamasi menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Adoe Putera Karunia alias Boy, mengangkut BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) jerigen dari Kupang tujuan ke Pulau Rote menggunakan mobil truck bak kayu nomor polisi N 9016 DJ dengan cara berawal dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil mobil truck bak kayu dengan nomor polisi N 9016 DJ dan menaikkan jerigen sebanyak 60 (enam puluh) buah setelah itu Terdakwa pergi mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke dalam tengki mobil di beberapa SPBU di Kota Kupang secara bergantian dengan harga solar per liter adalah Rp. 5.150,- kemudian Terdakwa pergi mencari tempat yang sepi dan mengeluarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari dalam tengki dengan menggunakan selang ke dalam jerigen kemudian Terdakwa naikan kembali jerigen yang sudah terisi solar ke atas mobil setelah itu terdakwa pergi ke SPBU lain lagi untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke dalam tengki setelah itu Terdakwa keluar dan mencari tempat yang sepi untuk mengeluarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari dalam tengki mobil dengan menggunakan selang ke dalam jerigen kemudian Terdakwa naikan kembali jerigen yang sudah terisi ke dalam mobil. Kegiatan Terdakwa ini berulang selama beberapa hari sampai Terdakwa berhasil mengisi sebanyak 60 (enam) puluh jerigen dengan minyak solar yang masing-masing jerigen berisi 33 liter. Kemudian Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar tersebut dari Kupang menuju ke Rote dengan menggunakan jasa angkutan Fery di Pelabuhan Bolok.

- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki ijin dari Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Kedua:

Bahwa Terdakwa Adoe Putera Karunia alias Boy pada hari rabu tanggal 13 Pebruari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Fery Bolok Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi melakukan kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan dari Pemerintah, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Adoe Putera Karunia alias Boy yang tidak memiliki ijin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemerintah, telah mengangkut BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) jerigen dari Kupang tujuan ke Pulau Rote menggunakan mobil truck bak kayu nomor polisi N 9016 DJ

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berawal dari Terdakwa mengambil mobil truck bak kayu nomor polisi N 9016 DJ dan menaikkan jerigen sebanyak 60 (enam puluh) buah setelah itu Terdakwa pergi mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke dalam tengki mobil di beberapa SPBU di Kota Kupang secara bergantian dengan harga solar per liter adalah Rp. 5.150,- kemudian Terdakwa pergi mencari tempat yang sepi dan mengeluarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari dalam tengki dengan menggunakan selang ke dalam jerigen kemudian Terdakwa naikkan kembali jerigen yang sudah terisi solar keatas mobil setelah itu terdakwa pergi ke SPBU lain lagi untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kedalam tengki setelah itu Terdakwa keluar dan mencari tempat yang sepi untuk mengeluarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari dalam tengki mobil dengan menggunakan selang ke dalam jerigen kemudian Terdakwa naikkan kembali jerigen yang sudah terisi ke dalam mobil. Kegiatan Terdakwa ini berulang selama beberapa hari sampai Terdakwa berhasil mengisi sebanyak 60 (enam) puluh jerigen dengan minyak solar yang masing-masing jerigen berisi 33 liter. Kemudian Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar tersebut dari Kupang menuju ke Rote dengan menggunakan jasa angkutan Fery di Pelabuhan Bolok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norce Welmince Lakapu alias Norce dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan perihal pembelian solar bersubsidi.
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai mobil truk ke SPBU Liliba, dimana saksi bekerja.
 - Bahwa Terdakwa datang ke SPBU Liliba dan membeli solar bersubsidi pada tanggal 6 Februari 2019.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengisi solar bersubsidi sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pengisian penuh, dimana yang melayani pengisian tersebut adalah saksi sendiri.
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang ke SPBU Liliba, saksi bertanya kepada Terdakwa untuk mengisi berapa banyak, yang dijawab oleh Terdakwa isi full sampai 300 liter.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Saksi Yoritha Rediani Rassi alias Reni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan perihal pengisian solar bersubsidi.
 - Bahwa Terdakwa datang ke SPBU Liliba sendiri menggunakan mobil jenis truk.
 - Bahwa Terdakwa dengan mengendarai mobil truk datang pada tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam pagi, yang dilayani oleh saksi Norce Welmince Lakapu alias Norce, dengan mengisi solar bersubsidi.
 - Bahwa saksi pernah juga melayani Terdakwa yang juga membawa truk mengisi solar bersubsidi di SPBU Liliba tersebut, pada bulan Desember 2018.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah, yaitu:
1. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli solar bersubsidi di SPBU Liliba pada bulan Desember 2018.
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
3. Saksi Esau Lesik alias Adi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan perihal pembelian solar bersubsidi.
 - Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, saksi di telphon oleh saksi Julius Ndun, yang pada pokoknya meminta saya untuk membawa mobil truk milik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Julius Ndun ke Pelabuhan Bolok untuk dinaikkan ke atas kapal yang akan menuju ke Pulau Rote.

- Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke rumah saksi Julius Ndun di daerah Walikota untuk mengambil mobil truk tersebut.

- Bahwa saksi langsung mengambil kunci yang terletak di atas meja dan mengendarai mobil truk yang telah tertutup rapi oleh terpal tersebut kearah Pelabuhan Bolok.

- Bahwa saat saksi bersama dengan konjak Alo membawa mobil truk milik saksi Julius Ndun ke Pelabuhan Bolok yang sekira akan diangkut kapal ke Rote pada tanggal 12 Februari 2019, karena saksi mendapatkan nomor antrian yang akan diangkut pada tanggal 13 Februari 2019, sehingga saksi bersama dengan konjak Alo dan mobil truk milik saksi Julius Ndun harus menginap sehari di Pelabuhan Bolok.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA saat saksi sedang tidur, saksi dibangunkan oleh orang yang tidak saksi kenal dan menanyakan apakah saksi yang membawa truk berwarna hijau yang saksi jawab "iya", kemudian orang tersebut mengajak saksi ke mobil truk yang saksi bawa tersebut untuk diperiksa, orang tersebut menanyakan kepada saksi apakah saksi membawa BBM sejin solar di mobil truk tersebut, yang saksi jawab "tidak tahu", setelah itu konjak Alo membuka terpal yang menutupi muatan mobil truk, setelah diperiksa ternyata benar, mobil truk yang saksi kendarai tersebut memuat bahan bukan jenis solar, kemudian orang tersebut menyuruh saksi membawa mobil truk tersebut ke POLDA NTT.

- Bahwa solar yang dimasukkan didalam jerigen sebanyak 60 jerigen tersebut diletakkan diatas muatan semen dan ditutupi oleh barang-barang rumah tangga dan makanan babi.

- Bahwa solar tersebut milik dari Terdakwa, yang saksi ketahui dari keterangan saksi Julius Ndun dan pengakuan Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Julius Ndun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu ipar.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan perihal pembelian solar bersubsidi.

- Bahwa pada akhir Januari 2019, saksi menyuruh saksi Timothius Laog (sopir truk) untuk memuat semen, dari informasi saksi Timothius Laog bahwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 dan 3 Februari 2019, kapal feri tidak jalan, sehingga saksi perintahkan saksi Timothius Laog untuk membawa mobil truk untuk diparkir di rumah Walikota.

- Bahwa pada saat saksi mendapat telephon dari saksi Esau Lesik, bahwa mobil truk memuat solar subsidi, saksi menelephon ke saksi Timothius Laog, yang dijawab oleh saksi Timothius Laog untuk menghubungi saudara Adoe Putra Karunia alias Boy (Terdakwa), karena pada saat saksi Timothius Laog pulang ke Naikliu karena sakit, Terdakwa juga ada di Kupang. Segera setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi menelephon Terdakwa dan menanyakan perihal solar yang berada diatas mobil truk milik saksi, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa solar tersebut milik Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Timothius Laog alias Tius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan perihal pembelian solar bersubsidi.

- Bahwa pada akhir Januari 2019, saksi memuat semen diatas mobil truk tersebut sejumlah 200 (dua ratus) sak semen dan makanan babi sekitar 50 (lima puluh) sak dan barang kelontong diatas semen tersebut.

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019, pada saat saksi di rumah Naikliu, saksi Julius Ndun menelephon saksi yang memberikan kabar bahwa mobil truk ada ditahan oleh Polisi karena memuat solar, yang saksi jawab bahwa saksi hanya memuat semen, makanan babi dan barang kelontong.

- Bahwa pada saat saksi meninggalkan mobil truk di rumah kos milik saksi Julius Ndun di Walikota, kunci mobil truk saksi letakkan diatas meja galon.

- Bahwa solar tersebut milik Terdakwa, yang saksi ketahui pada saat memberikan keterangan di Polisi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil secara patut dan tidak dapat menghadiri persidangan karena mendapatkan tugas dari Negara, yaitu:

6. Saksi Oma Ramadhan A. Achmad,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah anggota Polisi POLDA NTT dan menjabat sebagai Ba Subdit III.
 - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, sekitar 02,00 wita, saksi menemukan tindak pidana BBM subsidi jenis Solar.
 - Bahwa saksi menemukan tindak pidana BBM bersubsidi tersebut di pelabuhan Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
 - Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut diakui milik Adi.
 - Bahwa saudara ADI mengangkut BBM bersubsidi tersebut dengan menggunakan mobil Truck dan BBM bersubsidi yang diangkut tersebut BBM bersubsidi jenis solar dan saudara mengangkut BBM bersubsidi tersebut sebanyak 60 (enam puluh) liter.
 - Bahwa menurut pengakuan dari saudara ADI bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin pengangkutan dan menurut pengakuan dari saudara ADI bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan tujuan ke rote.
 - Bahwa bahan bakar subsidi tersebut diangkut dengan mobil truk dengan bak kayu berwarna hijau dengan Nomor Polisi N 9016 DJ .
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
7. Saksi Theorangga Enoch Aprathama Roni.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi POLDA NTT.
 - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, sekitar 02,00 wita, saksi menemukan tindak pidana BBM subsidi jenis Solar.
 - Bahwa saksi menemukan tindak pidana BBM bersubsidi tersebut di pelabuhan Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
 - Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut diakui milik Adi.
 - Bahwa saudara ADI mengangkut BBM bersubsidi tersebut dengan menggunakan mobil Truck dan BBM bersubsidi yang diangkut tersebut BBM bersubsidi jenis solar dan saudara mengangkut BBM bersubsidi tersebut sebanyak 60 (enam puluh) liter.
 - Bahwa menurut pengakuan dari saudara ADI bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin pengangkutan dan menurut pengakuan dari saudara ADI bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan tujuan ke rote.
 - Bahwa bahan bakar subsidi tersebut diangkut dengan mobil truk dengan bak kayu berwarna hijau dengan Nomor Polisi N 9016 DJ .

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Renggi Senjang Paramagarjita, S.E.

- Bahwa setiap orang bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU – SPBU.
- Bahwa selain kendaraan bermotor, bisa setiap orang membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU dengan menggunakan alat lain (contoh jerigen) namun harus memiliki rekomendasi dari SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar minyak (BBM).
- Bahwa secara umum tidak ada batasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU tetapi untuk pembelian khusus yang mendapat rekomendasi dari SKPD sesuai kebutuhan dibatasi sesuai dengan isi rekomendasi..
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga seseorang tidak bisa membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan jerigen di SPBU - SPBU adalah Peraturan Presiden nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar minyak (BBM).
- Bahwa seseorang bisa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU dalam jumlah yang banyak namun harus mendapat rekomendasi dari SKPD sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa orang tersebut harus mendapat ijin / Rekomendasi dari SKPD sesuai kebutuhannya, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar minyak (BBM).
- Bahwa Jika seseorang membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan tongki minyak dari mobil truck kemudian BBM tersebut ditap / keluar dari dalam tongki minyak dari mobil truck dan menyimpannya di dalam jerigen maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan telah melanggar Undang – undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi serta peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar minyak (BBM).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian khusus harus mendapat rekomendasi dari SKPD sesuai kebutuhan yang diatur dalam peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar minyak (BBM).
- Bahwa Jika seseorang mengangkut BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan mobil truck dari Kabupaten / Kota lain bertujuan ke Kabupaten / kota lain sedangkan di Kabupaten / Kota tujuan membawa BBM tersebut terdapat SPBU maka harus memiliki ijin pengangkutan dan mengeluarkan ijin adalah kantor BPH Migas, sesuai dengan undang – undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi.
- Bahwa Jika seseorang membeli BBM bersubsidi jenis solar dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil dari Kabupaten / Kota lain bertujuan ke Kabupaten / kota lain sedangkan di Kabupaten / Kota tujuan membawa BBM tersebut terdapat SPBU maka perbuatan orang tersebut tidak di benarkan karena di setiap kota / kabupaten sudah di tetapkan kuota masing – masing oleh BPH Migas sesuai dengan Surat Keputusan BPHM Migas Nomor : 39 / P3JBT/BPH MIGAS/KOM/ 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Kuota Volume Penugasan dan Penyalur PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti dihadapkan dipersidangan ini, karena masalah pengangkutan solar subsidi.
- Bahwa Terdakwa mengisi tangki solar mobil truk di SPBU Liliba sampai penuh yang kalau di uangkan sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengisi tangki solar mobil truk, hanya mendatatkan 4 (empat) jerigen saja, jadi selama 5 (lima) hari Terdakwa mengisi tangki mobil truk tersebut, dalam satu hari Terdakwa hanya mendapat 12 (dua belas) jerigen.
- Bahwa isi dalam satu jerigen hanya menampung solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter.
- Bahwa Terdakwa membeli di tiga tempat SPBU, yaitu di SPBU Boni M, SPBU Bundaran dan SPBU Liliba.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa solar-solar dalam jerigen tersebut, akan Terdakwa bawa ke Rote.
- Bahwa baru satu kali ini saja Terdakwa mencoba untuk mengirim solar tersebut.
- Bahwa solar-solar tersebut Terdakwa gunakan untuk kerja sawah pada musim penghujan dan penggilingan padi.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memasukkan 60 (enam puluh) jerigen tersebut diatas mobil truk tersebut.
- Bahwa di Rote hanya ada satu SPBU, dimana SPBU tersebut penjualan solarnya cepat habis.
- Bahwa yang membeli solar tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa solar yang Terdakwa beli adalah solar bersubsidi.
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh solar subsidi tersebut dengan cara mengosongkan tangki truk, kemudian mengisi hingga penuh setelah itu tangko mobil truk tersebut Terdakwa kosongkan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga mendapat 60 (enam puluh) jerigen.
- Bahwa mobil truk yang Terdakwa buat untuk mengangkut adalah milik saksi Julius Ndun.
- Bahwa solar-solar tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truk bak kayu warna hijau dan bodi mobil berwarna kuning bertuliskan ZABRAMDO dengan Nomor Polisi N 9016 DJ.
2. 1 (satu buah) STNK atas nama Akim Tahir.
3. 1 (satu) buah kunci kontak.
4. 58 (lima puluh delapan) buah jerigen berisi solar, yang setiap jerigennya berisi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter, yang sebagian telah disihkan untuk dilakukan tes.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diatas, telah pula mengajukan bukti surat, yaitu;

- Test Report Nomor : 005/LAB-TNU/LOAD/2019 tanggal 05 Maret 2019, oleh PT. Pertamina (PERSERO) Terminal BBM Tenau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2019 di Pelabuhan Feri Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, anggota Polisi POLDA NTT telah membongkar sebuah mobil truk dengan Nomor Polisi N 9016 DJ yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian oleh saksi Esau diamna didalamnya terdapat 60 (enam puluh) jerigen solar.

- Bahwa benar 60 (enam puluh) jerigen solar yang terdapat di dalam mobil truk tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari 2019 telah membeli solar bersubsidi di SPBU Liliba sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), di SPBU Boni M dan SPBU Bundaran.
- Bahwa benar Terdakwa membeli solar bersubsidi tersebut di ketiga SPBU dalam waktu 5 (lima) hari dengan cara mengisikan solar subsidi tersebut ke dalam tangki mobil truk yang telah dikosongkan yang kemudian setelah diisi penuh di ketiga SPBU tersebut, Terdakwa mengkosongkan tangki mobil truk tersebut dan solar subsidi tersebut dipindahkan tempat ke jerigen-jerigen yang berisi sekitar 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) liter, sehingga dalam 5 (lima) hari tersebut Terdakwa mendapatkan solar subsidi tersebut sebanyak 60 (enam puluh) jerigen.
- Bahwa benar Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Julius Ndun, pemilik mobil truk dengan Nomor Polisi N 9016 DJ memasukkan 60 (enam puluh) jerigen berisi solar subsidi yang Terdakwa beli dari tiga SPBU tersebut, untuk diangkut ke dalam kapal feri menuju Rote.
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengangkut solar bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak terkait.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur **setiap orang** disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa **Adoe Putera Karunia** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (vide Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi (vide Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2019 telah membeli solar bersubsidi dari SPBU Liliba, SPBU Boni dan SPBU Bundaran, dengan cara menggunakan mobil truk yang tangki bahan bakarnya (solar) dikosongkan terlebih dahulu, sehingga pada saat pembelian solar bersubsidi di ketiga SPBU tersebut dapat diisi penuh sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)



yang kemudian oleh Terdakwa tangki mobil truk tersebut dikosongkan dan solar subsidi tersebut dipindahkan ke dalam jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter. Terdakwa tersebut melakukan berulang-ulang sampai lima hari sehingga mendapatkan 60 (enam puluh) jerigen solar bersubsidi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya solar subsidi sejumlah 60 (enam puluh) jerigen yang telah terkumpul tersebut di naikkan ke dalam mobil truk milik saksi Julius Ndun dengan Nomor Polisi N 9016 DJ yang pada saat itu telah bermuatan semen, makanan babi dan kelontong, sehingga Terdakwa menempatkan 60 (enam puluh) jerigen solar subsidi tersebut diatas semen dan ditumpuk makanan babi serta barang-barang kelontong, dan kemudian ditutup oleh terpal.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, saksi Esau Lesik atas perintah dari saksi Julius Ndun, membawa mobil truk tersebut ke Pelabuhan Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dimana karena mendapatkan nomor antrian angkutan yang panjang, maka mobil truk tersebut dapat dibawa ke Rote pada tanggal 13 Februari 2019, pada tanggal 13 Februari 2019, anggota Polisi POLDA NTT telah membongkar mobil truk tersebut dan ketemuan berisi 60 (enam puluh) jerigen bahan bakar solar bersubsidi (berdasarkan hasil Test Report Nomor : 005/LAB-TNU/LOAD/2019 tanggal 05 Maret 2019, oleh PT. Pertamina (PERSERO) Terminal BBM Tenau).

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 53 UU 22 tahun 2001 tentang MIGAS, dalam hal Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga, pada hemat kami Kuasa Hukum merujuk kepada Pasal 23 UU MIGAS yakni :

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh **Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha** dari Pemerintah ;

(2) Izin Usaha yang dilakukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dibedakan atas : Izin usaha Pengolahan, izin usaha Pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga.

selanjutnya berdasarkan Pasal 5 angka (2) UU MIGAS, yakni menyebutkan:

(2) Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :

a. Pengolahan;



- b. Pengangkutan,
- c. Penyimpanan, dan
- d. Niaga

Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU MIGAS sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut pendapat kami Kuasa Hukum bahwa syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni dalam Pasal 1 angka (20) yang menyebutkan : **“Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”**. syarat untuk mendapatkan izin usaha pengangkutan sebagaimana dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, yakni Pasal 12. Mencermati Pasal 1 angka (20) UU MIGAS di atas, kami Kuasa Hukum Terdakwa berpendapat bahwa ruh dan/atau esensi daripada Pasal 55 dan Pasal 53 UU MIGAS adalah suatu kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga yakni **adanya tujuan untuk diperdagangkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan / laba**.

Bahwa berdasarkan uraian Pasal-pasal yang kami sampaikan di atas, maka hemat Kami Kuasa Hukum, unsur-unsur yang ditekankan dalam perbuatan tindak pidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 53 yakni :

- Adanya Badan Usaha,
- Adanya tujuan diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan/laba,

Bahwa dalam perkara ini sebagaimana dalam fakta persidangan yang telah kita ketahui bersama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata untuk kebutuhan pribadi Terdakwa terkait kebutuhan alat-alat / mesin pertanian demi kebutuhan kehidupan rumah tangga Terdakwa sendiri dan bukan untuk suatu tujuan usaha bisnis komersil yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan / laba, selanjutnya menurut hemat kami Kuasa Hukum Terdakwa, karena tujuan utama daripada pembelian BBM jenis solar yang dilakukan oleh Klien Kami adalah **bukan dalam suatu kapasitas sebagai Badan Usaha** dan perbuatan Terdakwa adalah **bukan untuk suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan komersil, maka sudah secara jelas unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa secara jelas tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam pengertian Pengangkutan sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Hakim diatas, dari pengertian Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat ditarik kesimpulan bahwa tentang pengangkutan tidaklah dikaitkan dengan penilaian ekonomi, yaitu tentang keuntungan komersial belaka, yang juga dapat Majelis Hakim simpulkan inti dari pengangkutan adalah berpindahnya suatu benda atau barang, dalam hal ini adalah minyak dan atau gas bumi. Terkait dengan alasan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang masuk dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya pada ayat (2) huruf b, yang dimaksudkan adalah Izin Usaha Pengangkutan, dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan maupun surat izin usaha pengangkutan, sehingga perbuatan Terdakwa dengan mengumpulkan solar bersubsidi kemudian ditampung hingga sebanyak 60 (enam puluh) liter, kemudian dengan sengaja juga untuk diangkut tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan agar dapat sampai di Rote yang dalam pengakuan Terdakwa akan dipergunakan sendiri, menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut bahan bakar solar yang bersubsidi baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk diperjualbelikan adalah sudah termasuk dalam pengertian pengangkutan sebagaimana maksud dari Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian Majelis Hakim diatas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengangkut bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tanpa mempunyai ijin pengangkutan ataupun ijin usaha pengangkutan adalah tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, dengan demikian pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas dan ditolaknya pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa diatas, maka Majelis Hakim berpendapaat perbuatan Terdakwa dengan mengumpulkan bahan bakan subsidi berjenis solar yang kemudian diangkut ke dalam mobil

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk untuk dibawa ke Rote tanpa memiliki ijin untuk pengangkutan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk dengan bak kayu berwarna hijau dan bodi warna kuning yang bertuliskan ZAMBRADO dengan Nomor Polisi N 9016 DJ berserta 1 (satu) buah STNK atas nama Akim Tahir dan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar jenis solar bersubsidi dalam hal ini dipergunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Julius Ndun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Julius Ndun.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) jerigen berisi bahan bakar solar bersubsidi merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adoe Putera Karunia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut bahan bakar bersubsidi tanpa ijin**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari** dan denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck bak kayu warna bak berwarna hijau dan bodi berwarna kuning bertuliskan Zambramdo dengan nomor polisi N 9016 DJ;
 - 1 buah STNK an. AKIM TAHIR;
 - 1 buah kunci kontak;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Julius Ndun;
 - 58 (lima puluh delapan) buah jerigen berisi solar yang setiap jerigen berisi solar kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter;Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Kirenius P. Tacoy, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20